



PUTUSAN

Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK:-, tempat dan tanggal lahir : Teluk Lubuk, 07 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Banuayu, 07 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Banuayu pada tanggal 13 Oktober 2004 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/19/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak 1, tempat tanggal lahir, Teluk Lubuk, 24 September 2005, saat ini berusia 18 Tahun Pendidikan Tamat SLTA, telah menikah.
- Anak 2, NIK: - tempat tanggal lahir, Teluk Lubuk, 01 Desember 2010, saat ini berusia 18 Tahun Pendidikan Tamat 13, pendidikan kelas II SLTP, dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- II. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat.
- III. Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan yang di dapat Tergugat dari kerja sejak tahun 2021.

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2023, dikarenakan saat itu Penggugat diberitahu teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita idamannya, lalu kemudian Penggugat mencari kebenarannya dan menemui Tergugat dirumah wanita idamannya.

7. Bahwa kemudian Tergugat mengakui telah menikah siri dengan wanita idaman Tergugat dan Tergugat Mengatakan jika Tergugat ingin bercerai silakan urus ke Pengadilan Agama dan keesokan harinya Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 7 bulan lamanya.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 25 Oktober 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME



2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berwatak keras kepala, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berwatak keras kepala, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

## درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

## فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

*"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim Tunggal tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Firdaus, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	575.000,00

Terbilang : **lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)